



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

JOHNY LINTONG, bertempat tinggal di Kleak Lingkungan VI Kecamatan. Malalayang Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynald SW Pangaila, S.H., CLA., advokat pada Reynald SW Pangaila, S.H., CLA., & Rekan, beralamat di Jalan Teluk Tomini Kelurahan. Kleak Lingkungan I Kecamatan. Malalayang Kota. Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. HENNY BELA, bertempat tinggal di Jalan Daan Mogot Raya Nomor 33, Lingkungan VI, Tikala Baru Kota Manado;

Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109 Manado;

Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kleak Lingkungan VI Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Jalan Lorong, Timur berbatasan dengan Keluarga Muhajir-Sujoko, Selatan berbatasan dengan Keluarga Kawengian, Barat berbatasan dengan Keluarga Rogi-Sanger, dengan luas tanah 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menetapkan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kleak Lingkungan VI Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Jalan Lorong, Timur berbatasan dengan Keluarga Muhajir-Sujoko, Selatan berbatasan dengan Keluarga Kawengian, Barat berbatasan dengan Keluarga Rogi-Sanger, dengan luas tanah 168 M2 (seratus enampuluh delapan meter persegi) merupakan milik Penggugat;
4. Menetapkan perbuatan Tergugat I dengan memiliki objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa sekaligus kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1305/Kelurahan Kleak tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur Nomor: 00059/Kleak/2013, tanggal 27 Mei 2013, luas tanah 158 M2 atas nama pemegang hak Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan atau Tergugat II mengajukan upaya hukum lain;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2018



Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Manado dengan putusan Nomor 485/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 9 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 97/PDT/2017/PT.MND tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 485/PDT.G/2016/PN.Mnd jo. Nomor 97/PDT/2017/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 6 Oktober 2017 jo Putusan Pengadilan

Negeri Manado Nomor 485/PDT.G/2016/PN.MND tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, sebaliknya Tergugat I telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1305/Kelurahan Kleak objek sengketa sah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHNY LINTONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)